



# PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka melaksanakan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2024 tentang pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sejumlah Rp 11.000.000.000,- atau Rp 4,4- per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

### Jadwal Pembagian Dividen:

Deskripsi	Tanggal
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	24 Juni 2024
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	25 Juni 2024
Cum Dividen di Pasar Tunai	26 Juni 2024
Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai	26 Juni 2024
Ex Dividen di Pasar Tunai	27 Juni 2024
Pembayaran Dividen Tunai	12 Juli 2024

### Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Para Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, Telp: (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT KSEI selanjutnya PT KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
5. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan *copy* NPWP kepada KSEI atau Registra yang paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka dividen tunai **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH)** untuk:
    - i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Tunai **wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tersebut.



# PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

- ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
  - i. Dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
  - ii. Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan asli Surat Keterangan Domisili (“SKD”) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau Registra (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 Juni 2024

**PT SUNINDO PRATAMA Tbk**

Direksi Perseroan



# PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

## SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION TO SHAREHOLDERS

In order to implement the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 12, 2024 regarding the distribution of the cash dividend for the financial year 2023 amounting to Rp 11,000,000,000, - or Rp 4,4- per share, it is hereby notified to all the Company' Shareholders that the schedule and the distribution procedures are as follows:

### Dividend Distribution Schedule:

Description	Date
Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market	June 24, 2024
Ex Dividend in Regular Market and Negotiation Market	June 25, 2024
Cum Dividend in Spot Market	June 26, 2024
Recording Date of Shareholders entitled to Dividend	June 26, 2024
Ex Dividend in Spot Market	June 27, 2024
Dividend Payment	July 12, 2024

### Dividend Distribution Procedures:

1. This is an official notice and the Company does not issue a special notification to shareholders.
2. Cash Dividend will be paid out to shareholders whose names are listed on the shareholders list (*Recording Date*) on June 26, 2024 until at 16.00 WIB.
3. Shareholders who are still using scripts and want payment to be made by transfer to their bank account, can notify the name and address of the bank and the account number not later June 26, 2024 in writing to the Company's Securities Administration Agency (BAE) PT ADIMITRA JASA KORPORA, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, North Jakarta 14250, Tel: (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961.
4. For Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dividend payments are made by book-entry through PT KSEI, then PT KSEI will distribute them to the accounts of the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open accounts.
5. Cash Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the shareholders are requested to take into consideration the following matters:
  - a. Entitled Shareholders who are Domestic Tax Payer and have not submitted the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/"NPWP"), are requested to submit a copy of NPWP to KSEI or Registra at the latest on 26 June 2024 at 16:00 Western Indonesian Time;  
In accordance with Government Regulation No. 9 Year 2021 regarding Taxation Treatments to Support the Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 regarding Implementation of Law No. 11 Year 2020 regarding Job Creation in the Sector of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, the Cash Dividend **is not deducted by Income Tax (PPH)** for:
    - i. Domestic Individual Tax Payer, on condition that the Final Dividend must be invested in the territory of Republic of Indonesia for a certain period of time. If an Individual Tax Payer does not meet such requirements, the payable Income Tax on the Cash Dividend **must be paid by the Domestic Individual Tax Payer** as stipulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021.



# PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

- ii. Domestic Corporate Tax Payer.
- b. Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares:
  - i. are in the collective custodian of KSEI, or
  - ii. not in the collective custodian of KSEI (in certificate forms), and intended to use the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/"P3B"), are obliged to comply with Article 26 of the Law No. 36 Year 2008 regarding Fourth Amendment of Law No. 7 Year 1983 regarding Income Tax and submit the Certificate of Domicile ("COD") to KSEI (for those whose shares are in the collective custodian of KSEI) or Registra (for those whose shares are not in the collective custodian of KSEI or in certificate forms), at the latest on 26 June 2024 at 16:00 Western Indonesian Time by using the forms and manners as stipulated in the Directorate General of Tax Rule No. PER-25/PJ/2018 regarding the Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements. Without COD of the said format, the Final Dividend will be subject to Income Tax of Article 26 at the rate of 20%.

Jakarta, June 14, 2024

**PT SUNINDO PRATAMA Tbk**

Board of Directors